

TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PANTAI HARAPAN KECAMATAN BIDUK-BIDUK KABUPATEN BERAU

Doni Deswandi¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau dan faktor yang menjadi penghambat Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tani Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten .Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, (dalam Satori, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan Tugas Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Selain itu Faktor penghambat tugas Camat dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantai Harapan adalah Kurangnya kemampuan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas ataupun kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih dibawah standar sehingga didalam prose pelaksanaan tugasnya tidak berjalan dengan baik dan lancar yang mengakibatkan tibulnya ketidak puasan Camat Biduk-biduk dan masyarakat desa Pantai Harapan terhadap kinerja aparatur pemerintahn desa Pantai Harapan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pemberi pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Camat, Pembinaan, Pemerintahan Desa

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Desawandi789@gmail.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Kerangka Dasar Teori

Camat

Camat adalah pemimpin yang di tunjuk langsung oleh Bupati/Walikota untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintah daerah dan otonomi daerah, Sebagai pemimpin Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan kecamatan. Camat harus mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat serta mampu mengkoordinasikan kegiatan yang di tugaskan dari pusat atau daerah. Suatu kegiatan kerja sama dalam pencapaian tujuan, di perlukan orang yang dapat menggerakkan dan mempengaruhi orang lain atau bawahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 224 yang dimaksud dengan Camat adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
2. Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sedangkankan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Bab IV Pasal 14 pada ayat 1 “Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat”. Pada ayat 2 “Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang kecamatan. “Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Kewenangan pemerintahan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”, pada Pasal 15 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecaatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam pasal 15 ayat 1 di jelaskan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
3. Mengkoordinasikan penyelengaran kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum bisa dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pengertian Pembinaan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 7 tentang Pemerintahan Daerah Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.
2. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Widjaja (2001:139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan sevara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pada dasarnya pembinaan pegawai merupakan suatu tindakan yang di arahkan untuk kemajuan atau perbaikan atas sesuatu. Di lingkungan pemerintahan, pembinaan pegawai dilakukan atas segi kemanusiaan dan keahlian. Pembinaan kemanusiaan itu sendiri dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup pegawai dan keluarganya baik jasmani maupun rohani, sedangkan pembinaan keahlian dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pegawai untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati berama. Kedua kebutuhan tersebut apabila dipenuhi akan memberikan prestasi yang besarbagi organisasi. (Moenir, 2003:219)

Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usulan, dan/atau hak tradisional yang di akui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Deddy Supriyadi Beratakusumah, (2004:24) Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Sedangkan menurut Yuliati, (2003:24) Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merajuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan menurut Tjenreng (2002:1) pemerintahan merupakan kumpulan dari pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah ditetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum.

Selain itu pengertian pemerintahan menurut Manan dan Magnar (1997:159-159) dalam arti luas pemerintahan adalah semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Dalam pengertian sempit pemerintahan adalah cabang kekuasaan eksekutif.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab I Pasal (1) ayat (6) tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam ayat (7) pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian ayat (5) Pasal (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif.

Fokus Penelitian

1. Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau
2. Faktor penghambat Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau

Adapun yang menjadi *key informan* penelitian ini adalah:

1. Bapak Drs. Muzakkir selaku Camat Kecamatan Biduk-Biduk

Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Mansyur selaku Sekretaris Camat Kecamatan Biduk-biduk
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Biduk-Biduk
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Biduk-Biduk
4. Kepala Desa Pantai Harapan
5. Sekretaris Desa Pantai Harapan

Hasil Penelitian

Tugas Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau

1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara *de jure* kepala desa bukan merupakan bawahan dari camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walau pun bersipat koordinatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembinaan terhadap kepala desa lebih di fokuskan dan di arahkan tentang pengelolaan ADD seperti misalnya tentang Rancangan Kegiatan Pembangunan (RKP) dan Laporan Keuangan (SPJ) yang akan di sampaikan ke Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau.

2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak, retribusi, dan bagian dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah sumber dari APBD yang di alokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyaluran melalui kas desa. ADD bersumber dari Pendapatan Daerah kecuali pendapatan swadana, Dana Perimbangan kecuali Dana Alokasi Khusus dan lain-lain. Salah satu contoh

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015-2016 yang diterima Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau Rp 1.438.674.000,00.

Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa, Camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan ADD misalnya tentang verifikasi Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan laporan keuangan SPJ yang nantinya akan di sampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau. Sedangkan untuk pengawasan Camat melakukan atau menciptakan sistem koordinasi terpadu agar tidak terjadi putus komunikasi antar Kecamatan dan Desa.

3. Pembinaan dan Pengawasan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP)

Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) adalah rencana kerja dan anggaran dana yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan atau disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat atau badan organisasi yang ada di Desa yang telah diatur anggarannya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan contoh yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Misalnya Pembangunan jembatan, rehabilitasi pembangunan atau pembangunan sarana prasarana di desa, dan bantuan keuangan kepada RT, PKK, LPM Desa dan Karang Taruna, anggaran itu dananya sudah ditentukan sebelumnya yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP). Camat membantu atau memberikan arahan dan pemahaman tentang membagi dan menyalurkan ADD sehingga penyaluran dana tepat pada sasaran yang membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa, Camat melakukan pembinaan tentang pengelolaan ADD misalnya tentang verifikasi Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), dan laporan keuangan SPJ. Sedangkan dalam bentuk pengawasan Camat menciptakan suatu sistem koordinasi yang terpadu untuk memperlancar komunikasi antara kecamatan dengan desa.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa, Camat melakukan pembinaan tentang RPJMdes, RKP dan pembinaan tentang pengembangan kawasan pariwisata sedangkan dalam pengawasan dilakukan pengawasan dalam penyusunan RPJM, RKP dan terhadap pengembangan kawasan pariwisata

4. Memberikan Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa, Camat juga melaksanakan tugasnya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa. Hubungan pembinaan dan pengawasan lebih di tekankan kepada pemberian bimbingan berupa arahan-arahan dan nasehat tentang pelaksanaan administrasi desa yang baik serta pelaksanaan supervisi yang tepat sasaran agar hasil yang dicapai nantinya lebih efektif dan

efisien dengan cara memfasilitasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa, serta melakukan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa baik yang sedang dilaksanakan ataupun dengan hasil yang telah dicapai selama ini.

Dalam melaksanakan pemberian bimbingan, pelaksanaan administrasi desa, Camat memberikan bimbingan berupa pengarahan-pengarahan supaya proses pelaksanaan administrasi desa berjalan dengan baik, dengan cara mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan, pembangunan serta membentuk kepengurusan tentang pengelolaan wisata-wisata yang ada di Kecamatan Biduk-biduk, dan tidak lupa Camat memfasilitasi jalannya pelaksanaan semua pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan supaya kedepannya Kecamatan Biduk-Biduk lebih maju dan berkembang lagi.

5. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa

Selain memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, misalnya dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum Tertib administrasi adalah suatu kegiatan berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menggapai tujuan tertentu didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, camat mempunyai tugas yang sangat penting karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa Camat melakukan pembinaan terhadap bidang administrasi, pembangunan dan keuangan, sedangkan dalam pengawasan Camat melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan sistem atau prosedur tertib administrasi pemerintahan tentang cara pembuatan surat dinas dan format surat resmi pemerintahan.

6. Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan tugas yaitu melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, misalnya evaluasi dalam proses pengelolaan keuangan, pembangunan, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk, memperbaiki, meningkatkan dan untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi juga bisa dikatakan sebagai suatu proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat beberapa alternatif dalam mengambil keputusan.

Sehingga didalam penyelenggaraan evaluasi administrasi pemerintahan desa, Camat mempunyai tugas yang sangat penting karena dalam dalam hierarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya camat adalah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Didalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat melakukan evaluasi sebanyak pertiga bulan sekali namun setiap bulannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi yang dilakukan Camat lebih diutamakan kepada pengelolaan ADD, SPJ, dan RKP, karena berdasarkan Peraturan Bupati Berau Tahun 2016 Kecamatan telah dipercaya dalam pengelolaan pengSPJan atau realisasi pengelolaan ADD agar Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) tepat sasaran.

Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau antara lain :

1. Kualitas Aparatur Pemerintah Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau

Kesimpulan

1. Tugas Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dimana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya verifikasi tentang Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawaban kegiatan yang dilakukan oleh Desa (SPJ) berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan PERBUB NO 58 Tahun 2015, sehingga didalam proses pencairan dan pengelolaan ADD di Desa Pantai Harapan sudah berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran didalam melakukan penyusunan Rencana Kegiatan Pembanguna (RKP) sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat Desa Pantai Harapan.
2. Tugas Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa, sangatlah baik dan membantu aparaturn pemerintahan desa Pantai Harapan didalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa Pantai Harapan, yang mana

terbentuklah suatu pelayanan terpadu guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa Pantai Harapan.

3. Tugas Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa, di Desa Pantai Harapan sudah cukup baik dan membantu aparatur pemerintahan desa Pantai Harapan untuk menciptakan kedisiplinan, keamanan dan kenyamanan didalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, meleksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan yang baik dan sejaterah untuk kepentingan kehidupan masyarakat Desa Pantai Harapan.
4. Tugas Camat dalam melakukan Evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa Camat telah berjalan dengan baik dan lancar serta berdampak baik dalam meningkat kinerja aparatur pemerintahn desa Pantai Harapan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari untuk menyelenggraakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa Pantai Harapan yang mana tujuannya adalah masyarakat desa Pantai Harapan merasa terpuaskan terhadap kinerja aparatur pemerinthannya.
5. Tugas Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pantai Harapan Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau merupakan suatu tanggung jawab seorang Camat sebagai pemimpin dan kepala koordinator wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk mengurus sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai pemimpin, Camat di tuntutan untuk selalu bisa menyelenggarakan dan mengatur roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang terpadu kepada masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk yang mana tujuannya adalah untuk mensejaterahkan kehidupan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Biduk-Biduk khususnya kualitas seluruh aparatur pemerintah di Kecamatan Biduk-Biduk guna di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat bejalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
6. Faktor penghambat tugas Camat dalam pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pantai Harapan adalah Kurangnya kemampuan dan kinerja dalam peleksanaan tugas ataupun kualitas suber daya aparatur pemerintahan desa yang masih dibawah standar sehingga didalam proses pelaksanaan tugasnya tidak berjalan dengan baik dan lancar yang mengakibatkan tibulnya ketidak puasan Camat Biduk-biduk dan masyarakat desa Pantai Harapan terhadap kinerja aparatur pemerintahn desa Pantai Harapan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pemberi pelayanan kepada masyarakat.

Saran

1. Pihak Kecamatan harus lebih memperhatikan aparatur pemerintah desa yang belum bisa mengoperasikan komputer yaitu dengan cara memberikan pelatihan atau Diklat kursus tentang pengoperasian alat administrasi seperti komputer, misalnya menempatkan satu-persatu tempat kursus di setiap desa-desa yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk.
2. Pihak Kecamatan harus selalu memberikan pengarahan-pengarahan, pelatihan kepada aparatur pemerintahan di desa-desa di Kecamatan Biduk-Biduk, khususnya Desa Pantai Harapan serta melakukan pemberdayaa secara rutin baik itu di bidang administrasi, keuangan, pembangunan, ekonomi, wisata dan lain-lain guna meningkatkan kinerja dan kemampuan aparatur pemerintahan desa serta meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumberdaya masyarakat yang ada di Kecamatan Biduk-Biduk.

Daftar Pustaka:

- Alfandi, 2004. *Pedoman Peningkatan Kapasitas Desa*. FORMACS. Jakarta
- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharmisi, 2002. *Prosedur Pelitian suatu Pendekatan Praktekedis Revisi IV*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Beck, William dan Rawlin 2003. *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Gros, Mason, dan McEachern (*dalam Berry 2003*) *Peranan Pembangunan*. PT. Binakarsa. Jakarta.
- Hanafi, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gamedia Pustaka, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. *Definisi Pembinaan*. Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 2005. *Peran Serta Masyarakat*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Komaruddin, 1994. *Esiklopedia, Manajemen*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Mangunhardjana, 2004. *Pembinaan arti dan Metodenya*. Kanisius, Jokjakarta.
- Manan, Bagir, dan Magnar Kuntana, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni Bandung.
- Miles dan Huberman, (*dalam Satori, 2014*) *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moenir, H. A. S, 2003. *Manajemen Pelayanan Umum*. Cetakan Pertama, Bumi Moleong, Lexi J, 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- _____, 2007. *Metodelogi Penelitian Edisi Revisi*, Rosda Karya, Bandung

- Saparin, 2001. *Tata Pemerintahan dan Administrasi pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun dan Efendi, 2006. *Metodelogi Penelitian Survei, Cetakan Kedelapan Belas*. Penerbit : Pustaka LP3ES, Jakarta
- Sitorus, M. 2006. *Sosiologi 2*. Gelora Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Serjono, 2002. *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sedarmayanti, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung.
- Supriyadi Bratakusuma, Deddy, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Thoha, Miftah, 2003. *Pembinaan organisasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tjenreng, Bahrudin, 2002. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, CV Armco.
- Widjaja, A. W, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winkel, 2002. *Dampak Pembangunan dan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*. DEPDIKBUD, Yogyakarta
- Yulianti, 2003. *Pemerintahan Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber Internet

<http://e-jurnal.ip.fisip-unmul.ac.id>

Dokumen

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. *Tentang Kecamatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Bupati Berau Nomor 5 *Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. *Tentang Desa*.